



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11/HK.03.1/1903/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 25/PW.01/1903/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ...

Keputusan ini;

- KETIGA : Dalam Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
Sekretaris



HERMADI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 11/HK.03.1/1903/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN/TUGAS	KEDUDUKAN DALAM UPG
1	2	3	4
1.	Amri. R, SP	Ketua KPU Bangka Selatan	Pengarah
2.	Rahmad Nadi, S.Pd	Anggota KPU Bangka Selatan	Pengarah
3.	Muhidin	Anggota KPU Bangka Selatan	Pengarah
4.	Budi Wardoyo, SE	Anggota KPU Bangka Selatan	Pengarah
5.	Hery	Anggota KPU Bangka Selatan	Pengarah
6.	Hermadi, SH	Sekretaris KPU Bangka Selatan	Ketua
7.	Andry, SE	Plt. Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Susy Susanti, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Harfid Ersas, SE	Subkoordinator Program dan Data	Anggota
10.	Muhajiroh, SE., M.IP	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Toboali
 pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
 Sekretaris

HERMADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11/HK.03.1/1903/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

1. Tugas dan Wewenang:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikas KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikas KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikas KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Bangka dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Bangka Selatan dan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan.

2. Fungsi:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd
AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
Sekretaris

HERMADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 11/HK.03.1/1903/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

1. Mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan, Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada pimpinan di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

ttd

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
Sekretaris



HERMADI